



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 23 November 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn, tanggal 23 November 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Desa Kelanga pada tanggal 23 November 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/2014 tanggal 23 November 2013;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 1 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di JL. Sekalong, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
ANAK, tempat tanggal lahir, Kelanga 06 Mei 2014;
ANAK, tempat tanggal lahir, Natuna 14 Januari 2016;
Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar rajin bekerja, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat tersebut;
Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, tanpa meminta izin kepada Penggugat, dan selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Oktober 2022, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang mana alasan tersebut di atas (angka 4 poin a), Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JL. Sekalong, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di JL. Sekalong, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu secara ekonomi berdasarkan surat keterangan Kantor Desa Kelanga dengan nomor 16/SKTM/2003/XI/2022 oleh karenanya Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, dan telah diberikan hak secara berimbang;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban mengikuti proses mediasi. Kemudian Penggugat dan Tergugat menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Natuna bernama Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menemui hakim mediator tersebut dan melaksanakan mediasi;

Bahwa, hakim mediator telah melaporkan secara tertulis tertanggal 22 Desember 2022, pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat perihal perkawinan. Benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat perihal tempat tinggal kami selama menikah;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut. Kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yang mengatakan bahwa rumah tangga Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tetap berusaha dalam kerja untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat pergi hanya 1 bulan untuk bekerja dan sudah meminta izin kepada Penggugat;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya benar, Tergugat sudah bekerja tetapi belum mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa tidak, pihak keluarga belum pernah mendamaikan kami;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan mohon kepada Hakim agar menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pergi untuk bekerja dan sudah meminta izin kepada Penggugat, tetapi ketika Penggugat menghubungi Tergugat untuk pulang Tergugat langsung mematikan sambungan telepon tersebut karena sudah tiga bulan tidak pulang sampai anak kedua lahir tanpa diazani ayahnya;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan Penggugat bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Hakim mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, dan oleh karena itu Tergugat mohon agar Hakim menolak gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 5 dari 16 hal.



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103155407960001, atas nama Penggugat. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/II/2014, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 November 2013. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Dul Mawi bin Abdullah, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Ranai, RT006 RW002, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai sodara Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sekalong, Desa Kelanga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga anak Penggugat dan Tergugat sering makan di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah ketika Penggugat sedang hamil, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan sampai Penggugat melahirkan, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat 2 (dua) kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Milon binti Abdullah, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sekalong, RT007 RW004, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai ibu Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kelanga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat bekerja sebagai buruh tani sehingga memiliki penghasilan yang tidak tetap. Tergugat sering meminta bantuan kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu istri saksi tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah cukup;

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun tidak dipergunakan sebaik baiknya oleh tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada bantahannya, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang dan Hakim telah memberikan hak kepada mereka secara berimbang;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal terhadap Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Natuna. Akan tetapi, seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan kewajiban upaya damai dan mediasi

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai perkawinan, tempat tinggal selama nikah, anak dalam perkawinan, adanya pertengkaran dalam rumah tangga, pisah rumah, dan upaya damai. Selain itu, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang penyebab pertengkaran. Meskipun sesuai Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, namun memperhatikan prinsip ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf (e), yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan mempersukar terjadinya perceraian, maka Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut tidak mutlak dianggap sebagai bukti sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materil terpenuhinya alasan cerai dalam perkara ini, hakim tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2013 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**Dul Mawi bin Abdullah** dan **Milon binti Abdullah**), adalah keluarga Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menemukan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut analisa Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terkait kuantitas dan kualitas pertengkaran. Berdasarkan seluruh alat bukti yang telah Hakim pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat.

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi sejak 2014, dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Selama pisah rumah tersebut, keduanya juga sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Dari kedua peristiwa yang terbukti di atas, Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dan pisah rumah adalah puncak atau dampak yang ditimbulkan dari pertengkaran mereka.

Menimbang, bahwa Hakim menilai pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sangat berpengaruh besar pada kenyamanan dan ketentraman baik secara lahir maupun bathin bagi keduanya dalam menjalankan rumah tangga. Oleh karena itu, hakim berpendapat unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi dan Hakim patut dan harus menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualitas dan kuantitas pertengkaran sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim berpendapat tidak perlu lagi menilai tentang apa yang menjadi penyebab pertengkaran, siapa yang memulai pertengkaran, dan siapa yang meninggalkan rumah bersama. Sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin terjadi perceraian dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai. Selain itu, seluruh upaya damai yang telah dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh keluarga sebagaimana keterangan para saksi, maupun oleh Hakim dalam setiap persidangan dan mediator saat mediasi, ternyata juga tidak berhasil menggoyahkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat Penggugat sudah tidak lagi merasakan kenyamanan dan kemanfaatan dalam rumah tangga sehingga keduanya sudah sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, serta sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian, Hakim harus menyatakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*), namun apabila perkawinan tersebut telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, maka tindakan untuk mempertahankan perkawinan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia dan untuk menghindari keduanya dari kerusakan (*ke-mudharat-an*) yang lebih jauh, Majelis Hakim menilai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Penetapan Nomor 10/Prodeo/2022/PA.Ntn, tanggal 23 November 2022, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dan biaya dibebankan kepada *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran* (DIPA) Pengadilan Agama Natuna tahun 2022;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Natuna tahun 2022 sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam sidang Hakim tunggal pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 15 dari 16 hal.



Hakim

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H
Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	...,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	0,00
3. Panggilan	:	Rp	276.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)			

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Ntn. hal. 16 dari 16 hal.